

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas yang tidak hanya berpusat di ibukota semata, pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan sebuah pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang diketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan sehingga titik daripada Sentral pembangunan adalah sebuah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa memang menentukan pencapaian pemerintah dalam hal pembangunan yaitu dari tingkat daerah maupun pusat Sehingga dalam hal kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu negara. Mana yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia sebenarnya banyak namun khususnya masyarakat di pedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan maupun program yang telah dilalui atau dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya atau munculnya sebuah otonomi daerah dan sebagai salah satu bentuk dari strategi pembangunan desa.

Strategi pembangunan desa merupakan sebuah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi baik yang berisi program untuk mewujudkan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan akan tetapi pada kenyataannya pembangunan desa dirasa masih kurang optimal sehingga masih banyak desa dengan kategori Tertinggal. Dalam pembukaan

undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

Tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan masyarakat dan seluruhnya yang dimaksud dalam kesejahteraan ini akan dapat dicapai dengan mengurangi jumlah Angka kemiskinan dan pengangguran. Melalui tersebut realisasi daripada tujuan dan sasaran pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali dikembangkan dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan pelaksanaannya program pembangunan tercapai.

Bisa merupakan sebuah Kesatuan masyarakat yang berbentuk hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam mengenai peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu penataan Desa kewenangan Desa pemerintahan desa tata cara penyusunan peraturan Desa keuangan dan

² Kurnarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2002), hlm,21.

kekayaan Desa pembangunan desa dan pembangunan pengawasan pedesaan badan usaha milik desa kerjasama Desa Lembaga Kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dan pembinaan pengawasan oleh Camat atau sebutan lainnya atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telah dijelaskan bahwasanya dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan kekeluargaan serta gotong royong mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.³

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa dibentuklah badan permusyawaratan desa atau BPD sesuai dengan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

³ Samuel Purba, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Humaniora*, Vol.2, (2015), hlm.43

Badan permusyawaratan desa atau BPD dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah Desa ditetapkan peraturan desa BPD sebagai lembaga pengawasan yang memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD serta jalannya pemerintahan desa. Ayat 4 undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan pengertian dari muatan lain yaitu nama badan permusyawaratan desa atau badan lain yang merujuk pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan Perwakilan Daerah yang diwakili. Sesuai dengan regulasi sistem penduduk pedesaan ditentukan oleh demokrasi. Lurah memiliki posisi strategis Sebagai penyelenggara tata kelola desa dan kota namun dalam menjalankan kekuasaan Desa Posisi kedua lembaga tersebut sama yaitu kepala desa dan BPD. ⁴

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tanggung jawab kepala desa adalah mengurus pemerintahan desa, membangun desa, memajukan pembangunan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Badan kepala desa harus menyampaikan laporan pengelolaan Desa Kepada Bupati atau Walikota rutin pada akhir tahun anggaran. Jabatan menyampaikan laporan pemerintah Desa kepada bupati atau walikota. Pada akhir setiap tahun anggaran memberikan pernyataan administrasi pemerintah secara tertulis kepada badan konsultasi pedesaan dan pada akhir setiap tahun anggaran berkaitan dan atau sebarakan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

informasi tertulis pengelolaan pemerintah kepada masyarakat pedesaan. BPD jadi mitra kerja pemerintah Desa yang sederajat dengan lembaga pemerintahan desa serta bisa melaksanakan guna selaku lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa menurut kedudukan tersebut tugas pokok dari BPD adalah merumuskan peraturan atau fungsi legislasi yang dibutuhkan desa, yang disahkan atas perintah kepala desa dan kepala desa menyusun anggaran pemasukan dan pengeluaran desa atau penyusunan anggaran. Fungsi dan mengawasi kepala desa atau kepala desa dan jabatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Ketika Dana Desa masuk dalam pemerintahan desa sebagai anggaran dari pemerintah lalu dialokasikan ke desa pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi Dana Desa harus digunakan dan disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia lalu dengan adanya regulasi tersebut diharapkan desa dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kemudian pada saat menggunakan dana tingkat desa tersebut diperlukan badan konsultasi tingkat desa atau BPD sebagai pengawasan agar dana tersebut dapat digunakan secara jelas untuk pembangunan di tingkat desa. Namun dalam hal pengawasan dana di tingkat Desa laporan pertanggungjawaban sistem di tingkat Desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar berikut memanipulasi data dana yang terkumpul di tingkat Desa tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kebutuhan desa perlu dirumuskan aturan lain atau sistem yang jelas untuk mengawasi

dana tingkat desa dari badan permusyawaratan desa atau BPD gunanya untuk mengontrol proyek yang didanai oleh Dana Desa sesuai dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 mencegah aparat melakukan penggelapan dana Pemerintah Tingkat desa di tingkat desa.

BPD dibentuk di desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada periode hingga sekarang ini dorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selainnya yang hanya menjadi simbol tanpa implementasi. Dalam pembangunan diperlukan kebijakan kebijakan Pemerintah desa dan peran serta dan dukungan dari badan pengusaha desa sebagai lembaga untuk membantu pemerintahan desa di bidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang cukup maju dalam pelayanan maupun dalam pembangunan desa. Progresivitas pelayanan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tersebut tidak lepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi

Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana hambatan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui hambatan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum tata negara, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai pentingnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan desa.

c. Bagi Perangkat Desa dan BPD

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu membuka memberikan gambaran tentang pentingnya Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya sebagai pelayan masyarakat di Desa.

d. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan pentingnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung Kebijakan Pembangunan Desa untuk masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau tegangan diantara pelaksanaannya.⁵

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD juga merupakan lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya.⁶

c. Pembangunan Desa

Pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.⁷

⁵ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, (Burumun Raya: Sekolah Tinggi Islam Burumun Raya, 2022) Hlm.1-2

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷ Chambers, Robert, *Pembangunan Desa*, (Jakarta:2018 LP3ES), hlm 25.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi metode, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan data-data penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Data-data tersebut akan disimpulkan yang mana akan menghasilkan sebuah temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas tentang Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) yang mana pembahasan tersebut merupakan hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian yang akan dianalisis menggunakan teori-teori yang ada.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) kemudian dalam bab ini juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.